

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/026/BKPP/III/2020

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000145 tanggal 5 Maret

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : ALEXZANDER WIDYANTORO, S. Hut

Tanggal Lahir : 26-04-1976

3. NIP : 197604262009011011

4. Pendidikan : S-1 KEHUTANAN Tahun : 1999

5. Pangkat lama/ golongan : Penata / III/c / 01-10-2015

ruang lama / TMT 6. Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEUANGAN Eselon: IV.a

7. Gaji Pokok : Rp 3.481.600

Masa kerja golongan : 15 tahun 03 bulan
Unit Kerja : SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

10. Instansi Induk PEMERINTAH KAB, PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 15 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.628.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA

Dengan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA Pada tanggal 16 Maret 2020 られる。ないないないないないないないないないない。

るというなどなどなどなどなどである。

ABDUL GAFUR MAS'UL

Tembusan, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
- Gubernur Kalimantan Timur eq Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
- 3. Dirjen. Anggaran Departemen Kewangan di Jakarta,
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjamasin di Banjarbaru,
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- 6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam